LEMBAGA SERTIFIKASI
REGISTRA CITRA INDONESIA
Jalan Ahmad Adnawijaya C1 No.8 Graha Syaamil Agency Takaful, Kota Bogor
Telpon/Faximile 62-251-8380051; email: Registraindonesia@gmail.com; website:www.registraindonesia.com

PROSEDUR
KEPUTUSAN SERTIFIKASI

Disusun,	Disetujui,
Imas Yulianti, S.TP	Legis Tsaniyah, S.Pt., M.Si
Manager Operasional	Direktur

NOMOR GANDAAN/DISTRIBUSI : _____

DISTRIBUSI KE : _____

TANGGAL DISTRIBUSI : _____

Status Dokumen)* :

☒ DIKENDALIKAN, *Apabila terdapat revisi dan dokumen diterbitkan ulang, penerima distribusi akan mendapatkan terbitan dokumen versi terbaru*

☐ TIDAK DIKENDALIKAN, *Apabila terdapat revisi dan dokumen diterbitkan ulang, penerima distribusi akan mendapatkan terbitan dokumen versi terbaru*

*) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai

DAFTAR ISI

BAGIAN	JUDUL	HALAMAN
	LEMBAR PENGESAHAN	1
	DAFTAR ISI	2
1	TUJUAN	3
2	RUANG LINGKUP	3
3	DEFINISI	3
4	ACUAN	3
5	PENANGGUNG JAWAB	3
6	PROSEDUR	4
6.1	Tinjauan Dokumen Keputusan Sertifikasi	4
6.2	Mekanisme Umum Keputusan Sertifikasi	4
6.3	Tinjauan Pengambil Keputusan	5
7	DOKUMEN TERKAIT	5

1 TUJUAN

Prosedur ini mengatur metoda untuk menyelenggarakan dan membuat keputusan tentang sertifikasi berdasarkan standar acuan.

2 RUANG LINGKUP

Keputusan sertifikasi yang dimaksud adalah keputusan sertifikasi awal, keputusan pengawasan berkala, keputusan perluasan dan pengurangan ruang lingkup, pembekuan, pencabutan sertifikat, audit khusus, dan resertifikasi.

3 DEFINISI

Tidak ada.

4 ACUAN

REG.M Manual Sistem Sertifikasi ISO 9001

REG.H Manual Sistem Sertifikasi HACCP

5 PENANGGUNG JAWAB

Pengambil Keputusan bertanggung jawab untuk menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan sertifikat berdasarkan dokumentasi assessmen/penilaian yang diterima.

6 PROSEDUR

6.1 Tinjauan Dokumen Keputusan Sertifikasi

6.1.1 Manager Operasional memeriksa bahwa semua pihak yang akan melakukan pengambilan keputusan sertifikasi tidak terbukti memiliki kepentingan dengan organisasi yang akan disertifikasi. Hal tersebut dibuktikan dengan mempelajari formulir pendaftaran pelanggan atau informasi lain yang relevan.

6.1.2 Semua temuan ketidaksesuaian yang menimbulkan keraguan terhadap kesesuaian produk harus dikoreksi dan telah diverifikasi oleh auditornya, sebelum diajukan dalam dokumen keputusan sertifikasi.

6.1.3 Manager Operasional menyiapkan dokumentasi berikut untuk ditinjau oleh pengambil Keputusan, diantaranya :

a. Laporan Hasil Audit Tinjauan Dokumen (REG.F50).
b. Ringkasan Laporan Ketidaksesuaian Pra Penilaian (REG.F05), bila dilaksanakan
c. Laporan ketidaksesuaian penilaian (REG.F28)
d. Kesimpulan hasil audit lapang (REG.F45)
e. Laporan Persyaratan Khusus, bila dilaksanakan
f. Informasi umum organisasi pelanggan

6.1.4 Manager Operasional membuat resume hasil pemeriksaan dan verifikasi dari program penilaian sesuai rekomendasi dari tim audit

6.1.5 Semua dokumentasi di atas diserahkan kepada pengambil Keputusan yang ditugaskan melakukan keputusan sertifikasi.

6.2 Mekanisme Umum Keputusan Sertifikasi

6.2.1 Keputusan sertifikasi awal, yakni pertama kali pemberian sertifikasi kepada suatu pelanggan dan pencabutan sertifikat dapat dilaksanakan oleh pengambil keputusan.

6.2.2 Pengambil keputusan dilaksanakan oleh salah satu dari : Direktur atau Lead Auditor.

6.2.3 Apabila salah satu dari petugas pengambil keputusan pada butir 6.2.2 terlibat dalam proses audit maka pengambilan keputusan dilakukan oleh petugas lainnya yang independen.

6.2.4 Apabila petugas pengambil keputusan tidak memenuhi ruang lingkup sertifikasi yang akan diputuskan maka pengambilan keputusan harus didampingi oleh tenaga ahli yang sesuai

6.2.5 Petugas pengambil keputusan merupakan karyawan tetap dari PT Registra Citra Indonesia

6.2.6 a. Keputusan sertifikasi untuk surveilan, resertifikasi, pembekuan, perluasan, pengurangan, penggabungan ruang lingkup dan audit khusus secara umum dilakukan secara individual oleh Direktur

b. Apabila ditemukan dari analisis bahwa pengambil keputusan pada butir 6.2.6.a diragukan independensinya terhadap obyek yang diputuskan sertifikasinya, maka pengambilan keputusan harus dilakukan menggunakan mekanisme 6.2.1. sampai 6.2.5

6.2.7 Sebagai upaya menjamin validitas dan independensi keputusan sertifikasi, telah dilakukan pemetaan personal pengambil keputusan sertifikasi yang relevan, sesuai

dengan bidang keahlian professional. Penentuan kualifikasi ruang lingkup pengambilan keputusan sertifikasi tersebut disajikan pada Formulir REG.F79.

6.3 Tinjauan Pengambil Keputusan

6.3.1 Pengambil Keputusan akan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efesien sesuai dengan ketentuan PT Registra Citra Indonesia dan aturan pelaksanaannya.

6.3.2 Pengambil Keputusan akan menyatakan keputusan dalam bagian "Review Statement" formulir tinjauan hasil pemeriksaan (REG.F30), dan pernyataan ditandatangani serta diberi tanggal oleh pengambil keputusan.

6.3.3 Pengambil Keputusan juga melakukan penilaian kepada proses penilaian yang dilakukan tim auditor. Proses penilaian tersebut dilakukan dengan mengisi formulir REG.F30.

6.3.4 Apabila pengambil keputusan belum menyetujui penerbitan sertifikat, maka proses penerbitan sertifikat harus ditunda.

6.3.5 Formulir tinjauan penilaian yang sah, bersama dengan dokumen hasil penilaian yang diajukan dikembalikan ke Direktur untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Direktur akan memerintahkan Manager Operasional untuk memberitahukan kepada perusahaan hasil dari tinjauan pengambilan keputusan.

7 DOKUMEN TERKAIT

7.1 REG.F03, Daftar Hadir Pemeriksaan

7.2 REG.F05, Ringkasan Laporan Ketidaksesuaian Pra Penilaian

7.3 REG.F28, Laporan Ketidaksesuaian Penilaian

7.4 REG.F30, Tinjauan Hasil Pemeriksaan

7.5 REG.F40, Berita Acara Keputusan Sertifikasi

7.6 REG.F45, Kesimpulan Hasil Audit lapang

7.7 REG.F50, Laporan Hasil Audit Tinjauan Dokumen

7.8 REG.F79, Evaluasi Kompetensi Awal Personal/Sertifikasi